KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (*E-mail*): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Nomor 0957/I5.1/BS.00.01/2024

TENTANG
PENETAPAN PESERTA KEGIATAN DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN
"PEMBENTUKAN APPBIPA ACEH"
DI BANDA ACEH

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Aceh perlu menetapkan peserta kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun "Ancangan Pembentukan APPBIPA Aceh";
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun "Ancangan Pembentukan APPBIPA Aceh", perlu ditetapkan surat keputusan tentang kegiatan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk peserta kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun "Ancangan Pembentukan APPBIPA Aceh".

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/Kantor Bahasa dan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Semua Biaya yang dibutuhkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh, Nomor SP DIPA-023.13.2.621712/2024 tanggal 2 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH TENTANG PENETAPAN PESERTA KEGIATAN DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN "ANCANGAN PEMBENTUKAN APPBIPA ACEH"

Pertama : Mereka yang namanya yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah peserta kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun "Ancangan Pembentukan APPBIPA Aceh";

Kedua : Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024;

Ketiga : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : Apabila terjadi kesalahan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 20 September 2024
Kepala,

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
NOMOR 0957/I5.1/BS.00.01/2024

TENTANG
PENETAPAN PESERTA KEGIATAN DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN
"PEMBENTUKAN APPBIPA ACEH"
DI BANDA ACEH

No	Nama	Jabatan
1	Armia, S.Pd., M.Hum.	Universitas Syiah Kuala
2	Nurrahmah, M.Pd.	Universitas Syiah Kuala
3	Muhammad Taufik Hidayat, S.Pd., M.Pd.	Universitas Samudra
4	Muhammad Arif Fadhilah, S.Pd., M.Pd.	Universitas Samudra
5	Dr. Ferlya Eliza, M.Pd.	Universitas Abulyatama
6	Intan Munawarah, S.Pd., M.Pd.	Universitas Abulyatama
7	Drs. Amiruddin, M.Pd.	UIN Ar-Raniry
8	Silvia Sandi Wisuda Lubis, M.Pd.	UIN Ar-Raniry
9	Dr. Khadijah, .M.Pd.	UIN Ar-Raniry
10	Harfiandi, M.Pd.	Universitas Bina Bangsa Getsempena
11	Wahidah Nasution, M.Pd.	Universitas Bina Bangsa Getsempena
12	Faudi, S.Pd., M.Pd.	Universitas Serambi Mekkah
13	Eli Nurliza, S.Pd., M.Pd.	Universitas Serambi Mekkah
14	Lina Farsia, M.A., M.Ed., M.TESOL.	Universitas Muhammadiyah Aceh
15	Chery Julida Panjaitan, M.Pd.	IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
16	Fadhilah Wiandari, M.S.	IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
17	Firman Parlindungan, Ph.D.	Universitas Teuku Umar
18	Endah Anisa Rahma, M.Pd.	Universitas Teuku Umar
19	Cut Nabila Kesha, M.Pd.	Universitas Teuku Umar
20	Nina Eka Putri	STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
21	Lia Murlisa	STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
22	Muhammad Iqbal, S.Pd., M.Pd.	Universitas Malikussaleh
23	Wulanda, S.Pd., M.Pd.	Universitas Malikussaleh
24	Safriandi, S.Pd., M.Pd.	Universitas Malikussaleh
25	Yusnimar M. Amin, S.Pd., M.TESOL.	Politeknik Negeri Lhokseumawe
26	Wahdaniah, S.Pd., M.Pd.	Politeknik Negeri Lhokseumawe
27	Rahmawati	LDC UIN Ar-Raniry
28	Nia Azharina, M.Pd.	LDC UIN Ar-Raniry
29	Zaifita Minora, S.Hum., M.Si.	OIA USK
30	Agus Firman, S.Pd.	OIA USK
31	Iskandar Syahputera, S.Ag., M.Pd.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
32	Murhaban, S.Ag.	Balai Bahasa Provinsi Aceh
33	Cut Ida Agustina, S.S.	Balai Bahasa Provinsi Aceh
34	Mulyadi, S.A.P.	Balai Bahasa Provinsi Aceh
35	Atikah Adoria, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 20 September 2024
Kepala,

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE